



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Tte

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, tempat kediaman XXX, sebagai Pemohon;

m e l a w a n

Termohon, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, tempat kediaman XXX namun sekarang sudah tidak diketahui alamatnya (Ghaib), sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 dengan register perkara Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Tte telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seseorang perempuan bernama Sumarni Asbat pada tanggal 12 Mei 2020 dihadapan petugas (Hakim Syara) Jere Busua Ternate;
2. Bahwa pernikahan Pemohon dilaksanakan dengan wali bapak Termohon bernama Asbat dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Amar Abdullah dan Misbah Ahmad dan Ijab Qabul antara mempelai laki-laki dengan wali dan mas kawin berupa cincin emas 2 gram;

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.XXX/Pdt.G/2020/PA.Tte



3. Bahwa Pemohon dengan istri Pemohon tidak ada halangan hukum yang melarang melangsungkan pernikahan;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon tidak pernah mendapatkan surat nikah;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut, telah dugaruniai seorang anak perempuan bernama Sisi Liambana umur 12 tahun;
6. Bahwa karena perkawinan tersebut belum pernah terjadi perceraian;
7. Bahwa karena bukti pernikahan tersebut tidak ada maka mohon agar diidbatkan untuk urusan perceraian;
8. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit diatasi mulai tahun kedua dari pernikahan yaitu bulan juli 2020 yang sulit di atasi;
9. Bahwa sebab terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah:
 1. Termohon tidak suka mendengarkan nasehat dan pendapat Pemohon dalam mengatasi urusan rumah tangga;
 2. Termohon selalu keluar rumah meninggalkan Pemohon dengan kata lain Termohon sudah tidak mau taat kepada Pemohon;
10. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak bulan Juli 2004, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sampai saat ini tidak diketahui dimana keberadaannya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ternate cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2020;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ;

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.XXX/Pdt.G/2020/PA.Tte



4. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDER:

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Tte tanggal 7 Juni 2020 dan 10 Nopember 2020 yang dibacakan di persidangan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil oleh jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ternate pada tanggal 7 Juni 2020 dan 10 Nopember 2020 sesuai relaas nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Tte, dimana Pemohon sendiri menandatangani surat panggilan (*relaas*) ;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang, sedang Termohon hadir di persidangan, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon itu disebabkan sesuatu halangan yang sah. Oleh

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.XXX/Pdt.G/2020/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya berdasarkan Pasal 148 R.Bg permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur ;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 16 Nopember 2020 M., bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul akhir 1442 H., oleh Drs. Djabir Sasole, M.H sebagai ketua majelis, Muna Kabir, S.H.I dan Bahri Conoras, S.H.I masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Marini Abdullah, S.HI, panitera pengganti, dengan tidak dihadiri Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muna Kabir, S.H.I

Drs. Djabir Sasole, M.H

Bahri Conoras, S.H.I

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.XXX/Pdt.G/2020/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Marini Abdullah, S.HI

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	320.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.XXX/Pdt.G/2020/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)